

**PENEGAKAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI POLRES LABUHANBATU)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SI) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



**OLEH:
SAIFUL ANWAR
2302503170**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan
Meninggal Dunia (Studi Polres Labuhanbatu)

Nama : Saiful Anwar

Npm : 2302503170

Prodi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Pada Tanggal : 2 April 2026

PEMBIMBING I




RISDALINA, SH., MH
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II



KUSNO SH., MH
NUPTK: 1536763664130213

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, SH., MH
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

Judul : Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Polres Labuhanbatu)

Nama : Saiful Anwar

Npm : 2302503170

Prodi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 2 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H.,M.H
NUPTK : 6938742643230112


Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H.,M.H
NUPTK : 1536763664130213


Penguji III (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan, S.H.,M.H
NUPTK : 8555747648130083

Tanda Tangan


.....


.....



.....

Rantauprapat, 2 April 2026

Dekan
Fakultas Hukum


RISDALINA, S.H.,M.H
NUPTK:6938742643230112

Ka, Program Studi
Hukum


M. KHOIRUL RITONGA, S.H.,M.H
NUPTK:6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Saiful Anwar
NPM : 2302503170
FAKULTAS : Hukum
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan
Meninggal Dunia (Studi Polres Labuhanbatu).

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan



Saiful Anwar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah bidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul: Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Polres Labuhanbatu)

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini agar diterima. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan sebagai Pembimbing I. Penulis sampaikan penghargaan yang tulus atas bimbingan, kesabaran, motivasi, dan masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Kusno, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terima kasih tak terhingga atas kesabaran, motivasi, dan arahan yang senantiasa diberikan. Bimbingan Bapak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan.
6. Kepada Koordinator Kampus II Damuli Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah banyak membantu dalam program pelaksanaan Akademik sehingga penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini sampai akhir.
7. Kepada Istri dan anak penulis yang selalu memberikan support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya Proposal Skripsi ini.
8. Kepada Sahabat- Sahabat terbaik Penulis terkhusus Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selalu mendukung dalam memberikan semangat dan do'a.
9. Kepada seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
10. Kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Utara yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh semangat.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berupaya dengan optimal sesuai dengan kemampuan penulis. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang

membangun penulis sangat diharapkan demi diwujudkannya kesempurnaan skripsi ini.

Rantau Prapat, Maret 2026
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

Saiful Anwar

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Polres Labuhanbatu)

Kekerasan anak secara khusus diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 80 ayat 2 dan ayat 3 tentang Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian di Polres labuhanbatu menggunakan yuridis-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penegakan hukum Pidana yang dilakukan oleh penyidik Polres Labuhanbatu terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia telah melanggar Pasal 80 ayat 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak dan telah memenuhi unsur-unsur pidana diantaranya: 1) Barang Siapa :Unsur ini terpenuhi 2) Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan :Unsur ini telah terpenuhi 3) Dilakukan Terhadap Anak: Unsur ini terpenuhi. 4) Mengakibatkan luka: berdasarkan Laporan hasil Remeriksaan Radiologi. 5) Mengakibatkan Meninggal dunia: Unsur ini terpenuhi dimana sejak kejadian yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia Studi Kasus: LP/B/1261/X/2023/SPKT/RES-Labuhanbatu bahwa 2 (dua) pelaku/ (tersangka) kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum telah dilakukan proses penyidikan terhadap Pelaku an. RP alias RICO dan an. AS Alias KASAT telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak yaitu: pada ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). pasal 80 ayat (2) , dan ayat (3)

Pemerintah Perlu segera merevisi dan memperketat undang-undang terkait sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak agar memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku seperti pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak sebagai korban hingga meninggal dunia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Anak Meninggal Dunia

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 TINDAK PIDANA KEKERASAN	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Pengertian Kekerasan.....	14
2.1.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan	17
2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	19
2.2.1 Pengertian Anak.....	19
2.2.2 Perlindungan Anak.....	21
2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	23
2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
2.3.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana	26
2.4 PENEGAKAN HUKUM	28
2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum	28
BAB III: METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.2 Sumber Data	33
3.3 Cara Kerja.....	35

3.4 Analisis Data.....	36
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus LP/B/1261/X/2023/SPKT/Res-Labuhanbatu).....	37
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Studi Kasus LP/B/1261 /X/2023/SPKT/Res-Labuhanbatu	83
BAB V: KESIMPULAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	